



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : (021) 57955141, Fax : (021)57974163

Nomor : 4469/B2/GT.03.03/2021

10 September 2021

Lampiran : Dua berkas

Hal : Rekrutmen Calon Guru Pengerak Angkatan 5

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- daftar terlampir

Dalam rangka menindaklanjuti peluncuran kebijakan **Merdeka Belajar Episode kelima: Guru Pengerak**, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan Pendidikan Guru Pengerak (PGP) angkatan 5. Tujuannya untuk menghasilkan Guru Pengerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

PGP angkatan 5 akan dilaksanakan pada sasaran 166 Kabupaten/Kota (daftar kabupaten/kota wilayah sasaran PGP angkatan 5 sebagaimana Lampiran 1). Pelaksanaan PGP angkatan 5 direncanakan akan dimulai pada bulan April 2022 selama 6 (enam) bulan dengan menggunakan pola belajar mandiri terbimbing melalui sistem belajar daring dan luring. PGP Angkatan 5 diawali dengan pelaksanaan rekrutmen calon guru pengerak melalui tahapan-tahapan seleksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menginformasikan beberapa hal terkait sebagai berikut.

1. Sasaran calon Guru Pengerak angkatan 5 adalah **guru** sejumlah 8.000 orang pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.
2. Selama pendidikan para guru tetap menjalankan tugas mengajarnya di sekolah masing-masing.
3. Proses rekrutmen calon guru pengerak dilakukan beberapa tahap seleksi yaitu:
 - tahap 1 : registrasi, pengisian dan penilaian biodata, dan penilaian esai;
 - tahap 2 : penilaian simulasi mengajar dan wawancara.Registrasi akan dibuka mulai tanggal 4 – 29 Oktober 2021.
4. Tim rekrutmen calon Guru Pengerak adalah Tim Independen yang telah dibekali dengan pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai Asesor dengan mengutamakan prinsip transparan, akuntabel, dan berkualitas.
5. Informasi proses rekrutmen calon guru pengerak dapat dilihat pada Lampiran 2, atau pada laman: <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak>.

Selanjutnya kami mohon Bapak/Ibu bersama dengan Tim PGP Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyampaikan informasi ini kepada guru-guru terbaik di wilayah Bapak/Ibu untuk mengikuti proses rekrutmen dan seleksi calon guru pengerak. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kami siapkan dan layani melalui alamat surel:

guru.penggerak@kemendikbud.go.id.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan
Guru dan Tenaga Kependidikan,



Dj. Praptono, M.Ed.
NIP 196905111994031002

Tembusan.

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
6. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
7. Kepala PPPPTK;
8. Kepala LPPKSPS.

Lampiran 1 Surat Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
 Nomor : 4469/B2/GT.03.15/2021
 Tanggal : 10 September 2021

**DAFTAR WILAYAH SASARAN
 REKRUTMEN CALON GURU PENGGERAK
 ANGKATAN 5**

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	DKI Jakarta	Kabupaten Kepulauan Seribu
2		Kota Jakarta Pusat
3		Kota Jakarta Utara
4		Kota Jakarta Barat
5		Kota Jakarta Selatan
6		Kota Jakarta Timur
7	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara
8		Kabupaten Rejang Lebong
9		Kabupaten Kaur
10		Kota Bengkulu
11	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton
12		Kabupaten Buton Tengah
13		Kabupaten Kolaka Timur
14		Kota Kendari
15	Babel	Kabupaten Bangka
16		Kabupaten Bangka Barat
17	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang
18	Jawa Barat	Kabupaten Bandung
19		Kabupaten Sumedang
20		Kabupaten Purwakarta
21		Kabupaten Bekasi
22		Kota Bekasi
23		Kota Cimahi
24	Aceh	Kabupaten Aceh Tengah
25		Kabupaten Aceh Tenggara
26		Kabupaten Aceh Tamiang
27		Kabupaten Bener Meriah
28		Kabupaten Pidie Jaya
29		Kota Banda Aceh
30	Riau	Kabupaten Indragiri Hulu
31		Kabupaten Indragiri Hilir
32		Kabupaten Pelalawan
33		Kabupaten Rokan Hulu
34		Kabupaten Rokan Hilir
35		Kabupaten Siak
36		Kota Dumai

37	Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas
38		Kabupaten Banjarnegara
39		Kabupaten Blora
40		Kabupaten Kudus
41		Kabupaten Jepara
42		Kabupaten Demak
43		Kabupaten Semarang
44		Kabupaten Kendal
45		Kabupaten Pekalongan
46		Kabupaten Pemalang
47		Kota Salatiga
48	DI Yogyakarta	Kabupaten Kulonprogo
49		Kota Yogyakarta
50	Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman
51		Kabupaten Pasaman Barat
52		Kota Pariaman
53	Jambi	Kabupaten Bungo
54		Kabupaten Sarolangun
55		Kabupaten Tanjung Jabung Barat
56		Kabupaten Tebo
57		Kabupaten Muara Jambi
58		Kabupaten Tanjung Jabung Timur
59		Kabupaten Merangin
60	Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Banyuasin
61		Kabupaten Ogan Komering Ulu
62		Kabupaten Musi Rawas
63		Kabupaten Empat Lawang
64		Kota Prabumulih
65		Lampung
66	Kabupaten Lampung Barat	
67	Kabupaten Tulang Bawang	
68	Kabupaten Mesuji	
69	Kota Bandar Lampung	
70	Kota Metro	
71	Jawa Timur	Kabupaten Jombang
72		Kabupaten Bojonegoro
73		Kabupaten Tuban
74		Kabupaten Lamongan
75		Kabupaten Madiun
76		Kabupaten Ngawi
77		Kabupaten Pacitan
78		Kota Kediri
79		Kabupaten Trenggalek
80		Kabupaten Malang
81		Kabupaten Lumajang
82		Kabupaten Situbondo

83		Kabupaten Pamekasan
84		Kabupaten Sumenep
85		Kabupaten Mojokerto
86	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Tengah
87	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Utara
88		Kabupaten Halmahera Selatan
89	Sumatera Utara	Kabupaten Simalungun
90		Kabupaten Pakpak Bharat
91		Kabupaten Serdang Bedagai
92		Kabupaten Padang Lawas Utara
93		Kabupaten Labuhanbatu Utara
94		Kabupaten Labuhanbatu selatan
95		Kota Medan
96		Kota Binjai
97		Kota Padang Sidempuan
98	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow
99		Kabupaten Minahasa Utara
100		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
101	Sulawesi Tengah	Kabupaten Toli Toli
102		Kabupaten Morowali Utara
103		Kabupaten Parigi Muotong
104	Sulawesi Selatan	Kabupaten Maros
105		Kabupaten Gowa
106		Kabupaten Soppeng
107		Kabupaten Bantaeng
108		Kabupaten Bulukumba
109		Kabupaten Enrekang
110		Kabupaten Luwu
111		Kabupaten Luwu Utara
112		Kabupaten Toraja Utara
113		Kota Makasar
114		Kota Pare Pare
115	Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju Tengah
116	Bali	Kabupaten Buleleng
117		Kabupaten Gianyar
118	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Utara
119		Kabupaten Manggarai Barat
120	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas
121		Kabupaten Sekadau
122		Kota Singkawang
123	Kalimantan Tengah	Kabupaten Katingan
124		Kabupaten Seruyan
125		Kabupaten Sukamara
126		Kabupaten Lamandau

127		Kabupaten Gunung Mas
128		Kabupaten Murung Raya
129	Kalimantan selatan	Kabupaten Tapin
130		Kabupaten Hulu Sungai Tengah
131		Kabupaten Tanah Bumbu
132		Kota Banjarmasin
133	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara
134		Kabupaten Berau
135		Kabupaten Kutai Timur
136		Kota Samarinda
137	Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan
138		Kabupaten Malinau
139		Kabupaten Nunukan
140	Papua	Kabupaten Puncak Jaya
141		Kabupaten Puncak
142		Kabupaten Boven Digul
143		Kabupaten Yahukimo
144		Kabupaten Pegunungan Bintang
145		Kabupaten Tolikara
146		Kabupaten Sarmi
147		Kabupaten Waropen
148		Kabupaten Supiori
149		Kabupaten Mamberamo Raya
150		Kabupaten Mamberamo Tengah
151		Kabupaten Nduga
152		Kabupaten Yalimo
153		Kabupaten Dogiyai
154		Kabupaten Deiyai
155		Kabupaten Intan Jaya
156	Banten	Kota Tangerang
157	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo Utara
158		Kabupaten Bone Bolango
159		Kota Gorontalo
160	Papua Barat	Kabupaten Sorong
161		Kota Sorong
162		Kabupaten Manokwari Selatan
163		Kabupaten Teluk Bintuni
164		Kabupaten Teluk Wondama
165		Kabupaten Pegunungan Arfak
166		Kabupaten Maybrat

INFORMASI PROSES REKRUTMEN CALON GURU PENGGERAK ANGKATAN 5

A. Latar Belakang

Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP) adalah program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Program ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing.

Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru penggerak adalah katalis peningkatan kualitas proses pendidikan di sekolah yang akan menggerakkan seluruh ekosistem sekolah untuk mendukung proses dan hasil belajar murid. Hasil belajar murid tidak hanya dimaknai dengan nilai-nilai, tapi juga pada karakter dan sikap murid yang tertuang dalam profil pelajar pancasila.

PGP didesain untuk mendukung hasil belajar yang implementatif berbasis lapangan dengan menggunakan pendekatan andragogi dan *blended learning* selama 6 (enam) bulan. Kegiatan PGP dilaksanakan menggunakan metode pelatihan dalam jaringan (daring), lokakarya, dan pendampingan individu. Proporsi kegiatan terdiri atas 70% belajar di tempat bekerja (*on-the-job training*), 20% belajar bersama rekan sejawat, dan 10% belajar bersama narasumber, fasilitator, dan pendamping (pengajar praktik).

Pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan 5 akan dimulai awal bulan April 2022. Untuk melaksanakan pendidikan tersebut diperlukan rekrutmen peserta calon guru penggerak, oleh karena itu sebagai persiapan pelaksanaan pendidikan guru penggerak diperlukan rekrutmen calon peserta dimaksud.

B. Tujuan

Melakukan rekrutmen calon guru penggerak angkatan 5 untuk mendapatkan guru-guru terbaik sesuai dengan sasaran wilayah provinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan.

C. Sasaran

Calon Guru Penggerak angkatan 5 adalah **guru** jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB pada 166 wilayah kabupaten/kota yang memenuhi syarat sesuai **point D**.

D. Deskripsi dan Persyaratan

Berasal dari guru jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang telah dinyatakan lolos seleksi. Calon guru penggerak akan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Dalam proses pendidikannya calon guru penggerak akan mendapatkan materi secara daring dari instruktur, kemudian mendapatkan fasilitasi pembelajaran secara daring, untuk berdiskusi, elaborasi, refleksi, dan penugasan dari fasilitator. Di wilayahnya, calon guru penggerak mendapatkan pendampingan individu secara luring/daring dari pengajar praktik dan melakukan lokakarya bersama guru penggerak lainnya.

1. Peran Calon Guru Penggerak

- a) Belajar secara online, belajar mandiri, dan belajar mandiri terbimbing, untuk menyelesaikan 10 modul melalui kolaboratif, diskusi, refleksi, elaborasi bersama fasilitator dan instruktur, dan berkolaborasi dengan teman guru lainnya;
- b) Belajar di tempat kerja dan lokakarya bersama guru lainnya yang didampingi pengajar praktik;
- c) Belajar dan mengerjakan tugas-tugas melalui LMS (*learning management system*) yang disediakan;
- d) Melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah.

2. Kriteria Umum

- a) Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat latsar CPNS, PPG, dan sebagai asesor PGP atau PSP;
- b) Tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak, pelatih ahli pada Program Sekolah Penggerak atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen pendidikan guru penggerak;
- c) Mendapat izin dari pimpinan/ atasan langsung tempat bekerja;
- d) Memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru penggerak dan bersedia mengikuti proses pendidikan selama 6 bulan;
- e) Aktif mengajar selama pendidikan berlangsung.

3. Persyaratan

- a) Guru PNS maupun Non PNS baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta;
- b) Memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- c) Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4;
- d) Memiliki pengalaman minimal mengajar 5 tahun;
- e) Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun.

E. Mekanisme Seleksi

1. Ditjen GTK menyiapkan laman dan SIM Aplikasi pendaftaran calon pendidikan guru penggerak;
2. Ditjen GTK menyosialisasikan Program Pendidikan Guru Penggerak kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait;
3. Ditjen GTK mengumumkan pendaftaran calon peserta pendidikan guru penggerak secara daring melalui laman maupun melalui surat kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota.
4. Calon peserta pendidikan guru penggerak mendaftar secara daring pada laman **sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id** dengan mengisi pernyataan/pertanyaan dan mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - a) mengisi biodata pada laman;
 - b) mengunggah Kartu Tanda Penduduk;
 - c) mengunggah Ijazah S1/D4;
 - d) mengunggah SK mengajar;
 - e) mengunggah surat izin dari pimpinan/ atasan langsung tempat bekerja (sesuai format).
5. Ditjen GTK melakukan **dua tahap seleksi** untuk calon guru penggerak sebelum mengikuti PGP.
6. Ditjen GTK menetapkan dan mengumumkan calon guru penggerak yang memenuhi syarat secara daring dan menyampaikan rekapitulasi kepada dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi serta penyelenggara pendidikan guru penggerak (PPPPTK/LPPKSPS).

F. Jadwal Seleksi

No	Kegiatan	Waktu
1	Informasi rekrutmen calon guru penggerak	8 September - 3 Oktober 2021
2	Registrasi/Pendaftaran (Unggah berkas, pengisian Esai)	4 – 29 Oktober 2021
3	Verifikasi, validasi, penilaian berkas dan penilaian esai	4 November - 8 Desember 2021
4	Pengumuman tahap 1	13 – 17 Desember 2021
5	Simulasi Mengajar dan Wawancara	20 Desember 2021 – 18 Februari 2022
6	Pengumuman tahap 2	22 - 25 Februari 2022
7	Pendidikan Guru Penggerak	5 April – 14 Oktober 2022

Catatan: Perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman pendaftaran

G. Langkah-langkah Pendaftaran & seleksi melalui Aplikasi

Pendaftaran calon Guru Penggerak mengikuti langkah-langkah berikut ini.

1. Mengakses dan login ke simpkb;
2. Membuka menu program Guru Penggerak dan melakukan Registrasi Calon Guru Penggerak;
3. Mengikuti tahapan seleksi Calon Guru Penggerak;
4. Melakukan **"ajuan"** sebagai Calon Guru Penggerak.